

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 28

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi, dipandang perlu diubah untuk ketiga kalinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27);

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.221-HUKHAM/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Bogor, di Daerah Kota Bogor, di Daerah Kota Depok, di Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. Berita acara rapat perubahan ketiga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Bekasi, Nomor : 800/412-BPBD-Set, tanggal 05 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi :

- a. Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 26 Seri E);
- b. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 27 Seri E);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - f. sanksi administratif.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) c. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Satuan Tugas Kampung Siaga *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam waktu 1 x 24 jam kepada Satuan Tugas Kampung Siaga *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf f, huruf g, dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) f. mengatur jam kerja;
 - g. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran;
 - h. menyediakan pos kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area perkantoran.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 10. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing/Guru Agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) h. mewajibkan pembeli menggunakan masker.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) f. unjuk rasa.
 - (3) Penghentian kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. penutupan sarana dan prasarana olahraga, antara lain :
 1. stadion;
 2. alun-alun;
 3. gelanggang olahraga;
 4. tempat kebugaran; dan/atau
 5. tempat bilyard.
 - b. larangan kegiatan turnamen olahraga dan pelatihan bersama kegiatan olahraga.
 - (4) Penghentian kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. penutupan sementara tempat wisata, tempat hiburan, karaoke, spa, panti pijat, bioskop dan/atau warung internet;
 - b. pelarangan kegiatan latihan serta pertunjukan seni budaya.
 - (5) Penghentian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. kegiatan seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang sejenis.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf b dan huruf c, ayat (7) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi :
1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
 2. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 3. pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 4. pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
 5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
 6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 7. pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman;
 8. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
 9. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
 10. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
 11. pengangkutan barang kiriman;
 12. pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
 13. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
 14. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 15. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
 16. pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
 17. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (7) g. mengharuskan penumpang menggunakan masker.

- (9) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan :
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) d. memakai masker jika keluar rumah;
10. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27A

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (4) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 06 Mei 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 06 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 28 SERI E